

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

No. : Sk. 292/HM/DA/71.

MENTERI DALAM NEGERI,

2995

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 26 Djuli 1966 dari T.ALI BASJAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerdjaan Kepala Daerah Istimewa Atjeh/Ahli Tata Pradja Kepala pada Kantor Gubernur, tempat tinggal Bandar Baru Lorong A kanan 2a Banda Atjeh, jang bernaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di desa Bandar Baru, Kotjaman Kuta Alan, Daerah Tk.II Kotanadya Banda Atjeh, Daerah Tk.I D.I. Banda Atjeh, luas : 748 M2 jang akan dipergunakan untuk perumahan tempat tinggal ;
2. surat keputusan pondjualan rumah dari Penimpin Djawatan Gedung2 Negara Daerah Istimewa Atjeh tgl.28-12-1959 No.54/DPR/59 ;
3. surat kontrak sewa beli jang ditetapkan oleh Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Keuangan tgl.26 Desember 1959 ;
4. surat putusan pelunasan dari Penimpin Djawatan Gedung2 Negara tgl. 26 Oktober 1965 No. 24/GD/DPR/TL/65 ;
5. surat Kepala Inspeksi Agraria D.I. Banda Atjeh tgl.29-6-1967 No.Agr.1375/6/66 ;

MEMTIMBANG :

1. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak ;
2. bahwa tanah tersebut djatuh ketangan penohon karena sewa beli berdasarkan kontrak tersebut diatas dan telah lunas dibayar ;
3. bahwa penohon telah memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik ;
4. bahwa menurut asas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan penohon atas tanah ternaksud dapat dikabulkan ;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) bag. II.
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.28-2-1967 No.1 th.1967 ;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada T.ALI BASJAH, penohon tersebut diatas, HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 748 M2 (meter persegi) sedjak tgl.24-9-1960 jang terletak di :

- = djalan : -.-
- = desa : Bandar Baru,
- = kotjaman : Kuta Alan,
- = dati II : Kotandya Banda Atjeh,
- = dati I : D.I. Banda Atjeh,

tanah nana akan dipergunakan untuk perumahan tempat tinggal, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaja dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini nau pun dari segala tindakan penguasaan atas sebidang tanah tersebut, adalah tanggung - djawab sopenuhnja dari penohon ;
2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
3. a. penerina hak wadjib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp. 5.000,--(lima aribu rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria Dep. Dalam Negeri ;
 - II. Rp. 2.500,--(dua ribu linara tus rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I.setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl.Veteran 8 Djakarta atas rekening Jajaan Dana Landreform dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajaan Dana Landreform Djl.Singanangaradja No.2 Kob. Baru Djakarta ;
- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalwaktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik jang diberikan harus didaftarkan dalam daftar umum pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh menurut Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961, setelah sjarat2 tersebut angka 2 dan 3 diruka dipenuhi ;

5. surat

5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila penohon tidak memenuhi kewajiban tersebut angka 2 s/d 4 diatas ;
6. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik tersebut, penohon/penegang hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh ;
7. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan.-

DITETAPKAN DI DJAKARTA.
Pada tgl. 3 Maret 1971.
A.N. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDULRAHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjoh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan di Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH D.I. Atjrh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/
Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh,
16. B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta di Djakarta.
17. Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SW -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,-



7141/2
16/7-71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri,

No. : Sk.495/HM/DA/71.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATAJKA :

1. Surat permohonan tgl. 28 April 1970 dari KOMARYADY dahulu Kho Eng Tie, kewarganegaraan Indonesia, pekerdjaan Dagang, tempat tinggal Djl. Palembang No.3 Peunajong Banda Atjeh ;
2. Tanda bukti hak (sertipikat) guna bangunan tgl. 23-8-1963 No.34 asal dari pemisahan hak Guna Bangunan No.33 (bekas Eigendom Verp. No.172 seb.) ;
3. Surat bukti kewarganegaraan Indonesia/surat pengganti nama tgl.27 Maret 1968 No.Daftar A-1251/68 ;
4. surat keterangan Pendaftaran Tanah tgl.16 Maret 1971 No.9/1971 ;
5. Surat pelepasan hak Guna Bangunan tgl.28 April 1970 ;
6. Surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.Daerah Istimewa Atjeh tgl.29-8-1970 ; No.1354/6;

MENIMBANG :

1. bahwa tanah yang dimohon, pemohon mempunyai hak guna bangunan sertipikat tgl.23-8-1963 No.34 ;
2. bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah itu ;
3. bahwa permohonan tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan ;

MENINGGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) ;
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.28-2-1967 No.1 th.1967;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Membatalkan hak guna bangunan, sebagaimana diuraikan dalam sertipikat hak guna bangunan No.34 terhitung sedjak didaftarkanja hak milik ini dimaksud dalam diktum **KETIGA** ;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Djakarta untuk menghayus hak guna bangunan tersebut dari daftar umum dan menjatakan tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;

KETIGA : Memberikan kepada KOMARYADY, pemohon tersebut diatas, HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 1285 M2 seribu duaratus delapanpuluh lima meter persegi) terletak di :

- = djalan : -.-
- = desa : Perk.IV Kampung Peunajong,
- = ketjamanatan : Kuta Alam,
- = dati II : Banda Atjeh,
- dati I : D.I. Atjeh,

dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. hak milik ini mulai berlaku pada tanggal didaftarkanja pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh ;
2. bidang tanah harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.3 tahun 1961 ;
3. a. penerima hak wadjib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.37.479,--(tigapuluh tujuh ribu empatatus tujuhpuluh sembilan rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria Dep.Dalam Negeri ;
 - II. Rp.18.740,--(delapanbelas ribu tudjuhratus empatpuluh rupiah) yang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl.Veteran 8 Djakarta atas rekening Jajasan Dana Lendreform dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Lendreform Djl.Singamangaradja No.2 Keb. Baru - Djakarta ;
- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
4. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewadajiban tersebut pada angka 2 sampai dengan 3 diatas ;

5. untuk

5. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah / Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, se-lambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas ;
6. segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah yang bersangkutan menjadi tanggung-jawab sepenuhnya dari pemohon/penerima hak ;
7. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
8. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.
Pada tgl. 21 April 1971.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI.
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDURACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh ;
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta,
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Ekspidisi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/
Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Arjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh.
16. B.R.I. Djl. Veteran C Djakarta di Djakarta.
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SW -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,



(Soesgoro).-

10691/3
5/71
4022

3

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No.Sk.1178/HH/DL/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 21-10-1968 dari MOHD.HANAFIAH kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pensiunan Anggauta TNI tempat tinggal Djl.Kuta Alam Kotanadya Banda Atjeh yang bernaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa -- Ketjamanatan Kuta Alan Dati II Banda Atjeh Dati I D.I.Atjeh luas 990 M2 yang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Kutaradja tgl. 27-7-1961;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di --;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I.Atjeh di Banda Atjeh tgl. 15-3-1971 No.447/6;

MEMIMBANG :

- a. bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bekas hak Pakai atas mana pemohon yang haknya telah berakhir pada tgl. 30-11-1966, karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa tanah tersebut oleh pemohon akan dipergunakan tempat tinggal.
- c. bahwa pemohon telah menenuhi syarat2 untuk memperoleh hak milik.
- d. bahwa menurut azas2 dan gari2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah tersebut dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 No.1/1967.
4. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.

H E M U T U S K A N :

Menberikan kepada MOHD.HANAFIAH pemohon tersebut diatas Hak Milik atas sebidang tanah seluas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh Meter persegi) terletak di :

- = djalan : Kuta Alan
- = d e s a : --
- = ketjamanatan : Kuta Alan
- = d a t i II : Banda Atjeh
- = d a t i I : D.I.Atjeh, tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan syarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biasa dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini naupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.
3. a. penerima hak wadajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.20.213.- (Duapuluh ribu duaratus tigabelas rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
 - II. Rp.10.106.- (Sepuluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjabang Djl.Veteran No.8 Djakarta, dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangaradja No.2 Kobajoran Baru Djakarta.
- b. uang pemasukan tersebut diatas harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun, terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan selambat-lambatnja dalam waktu 3(tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud pada angka 3 diatas dipenuhi.
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon tidak menenuhi kewadajiban pada angka 2 s/d 4 diatas.
6. Luas tanah yang sebenarnya sebagaimana dinohon diatas akan didasarkan tergantung dari pada surat-ukur yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;
7. Apabila luas tanah berdasarkan surat-ukur tersebut kurang daripada luas tanah yang dinohon, maka tidak ada satu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud, sedangkan apabila luas tanah yang dinohon itu menurut kenjataanja melebihi luas berdasarkan surat ukur, atas petunjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemohon wadajib mengadjukan permohonan hak biasa atas sisa tanah lebih tersebut;

8. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, penohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko di Banda Atjeh.
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana nestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/Kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 2 Agustus 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

(ABDULRAHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djakarta.
5. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen.Agraria di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditjen.Agraria (2 ex).
7. B.R.I.Tjabang Djl.Veteran No.8 di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Ditjen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Ditjen.Agraria.
11. Gubernur KDH Propinsi D.I.Atjeh di Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I.Atjeh di Kutaradja.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Kutaradja.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Kutaradja.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Kutaradja.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kagko di Kutaradja.
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana nestinja.-

- W12871R -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



(Soesgoro).-